



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.44/105/SK/DISKOMINFO/2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pasal 8 ayat (3) bahwa arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Provinsi disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diriviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan syarat dan ketentuan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan dan pasal 9 ayat (2) dan (3) bahwa Peta Rencana SPEB Pemerintah Daerah Provinsi disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Gubernur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5843);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D );
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 11 Seri E);
11. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/334/DISKOMINFO/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas antara lain:

- a. Pengarah
  1. Memberikan arahan tentang prioritas dan rencana kerja Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  2. Memberikan Persetujuan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- b. Penanggungjawab
  1. Memberikan dukungan kebijakan dan koordinasi Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  2. Melaksanakan pengendalian terhadap tahapan Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  3. Melaporkan hasil Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada Pengarah.
- c. Ketua
  1. Merencanakan dan melaksanakan tahapan Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  2. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  3. Melakukan pengawasan dan monitoring pada tahapan persiapan dan pelaksanaan Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  4. Melaporkan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada Penanggungjawab.
- d. Sekretaris
  1. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi tugas-tugas pada tahapan persiapan dan perencanaan, pelaksanaan monitoring Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  2. Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  3. Melaporkan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada Ketua.
- e. Anggota
  1. Menyiapkan bahan-bahan dan administrasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  2. Menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  3. Melakukan pendampingan kepada PIC Perangkat Daerah dalam Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  4. Melakukan koordinasi dan menyampaikan informasi serta menyiapkan bahan-bahan dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

5. Melakukan verifikasi dan validasi data Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah;
6. Melakukan input data Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Aplikasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
7. Menyiapkan bahan-bahan dalam penyusunan laporan.

KEEMPAT : Tim Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 30 Agustus 2023

PJ GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. Suganda Pandapotan Pasaribu,  
AP., M.Si, M.Si.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR:  
188.44/105/SK/DISKOMINFO/2023  
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023  
TENTANG TIM PENYUSUNAN ARSITEKTUR  
DAN PETA RENCANA SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG

TIM PENYUSUNAN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- I. Pengarah : Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
- II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- III. Ketua : Kepala Bidang E-Government dan Statistik  
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung
- IV. Sekretaris : Andre Surya Kusuma, S.Kom, MT (Pranata  
Komputer Ahli Madya) Dinas Komunikasi dan  
Informatika Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung
- V. Anggota
1. Domain Arsitektur : 1. Erik Pamu Singgih Nastoto, SE (Analisis  
Proses Bisnis : Kebijakan Ahli Muda) Dinas Komunikasi  
SPBE dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung;
2. Domain Arsitektur : 2. Nia Nur Ilma Arrahman, S.Kom (Pranata  
Layanan SPBE : Komputer Ahli Muda) Dinas Komunikasi  
dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung
3. Domain Arsitektur : Kepala Sub Koordinator Fungsi Statistik Dinas  
Data dan : Komunikasi dan Informatika Provinsi  
Informasi Kepulauan Bangka Belitung
4. Domain Arsitektur : 1. Kepala Sub Koordinator Fungsi Teknologi  
Infrastruktur : dan Infrastruktur Dinas Komunikasi dan  
SPBE Informatika Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung
5. Domain Arsitektur : 2. Kepala Sub Koordinator Fungsi Aplikasi  
Aplikasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung
6. Domain Arsitektur :  
Keamanan SPBE
7. Referensi dan : Bambang Sri Yuwono S.Si, M.Si (Koordinator  
Metadata : Integrasi Pengolahan Diseminasi Statistik)  
Arsitektur : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung.

PJ GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. Suganda Pandapotan Pasaribu,  
AP., M.Si, M.Si.